



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84 / PDT / 2014 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SUHARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawiraan TNI AU alamat JL. Teratai Merah No. 67 RT. 31 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : SUGENG RAHARJO,SH dan SURYA ASTAWAN,SH. Advokat dan Konsultan Hukum , yang semula berkantor di JL. RE.Martadinata No. 22 RT 37 Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sekarang di Komplek Perumahan Alam Sepinggan Asri JL. Sepinggan Asri Utara II RT 45 No. 10 Kelurahan Sepinggan , Balikpapan Selatan , berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

AHLI WARIS KENNETH, yang dalam hal ini diwakili oleh isterinya bernama FLORENCE WEN LAN WONG Alias FLORANCE HIDAYAT, Pekerjaan Ibu rumah tangga ;Alamat JL. Arif Rahman Hakim No. 5 RW 010 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta Pusat; Dalam Hal ini memberikan Surat Kuasa khusus kepada : H. Sulaiman,SH.MH dan AMBO SULTAN ABU AUFA,SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Inpres 4 RT 12 no. 05

Balikpapan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2013

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT sekarang sebagai

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April 2014 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp dan berkas perkara serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2013 sebagaimana terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 28 Mei 2013 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris satu satunya dari perkawinan Almarhum SOEWITO yang meninggal pada tanggal 29 Desember 1991 dengan Almarhum HJ TINAH BINTI APPE yang meninggal pada tanggal 13 Februari 2003 sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Januari 2008; ; -----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assisten Wedana Balikpapan Utara tanggal 20 September 1968 Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) A. RACHMAN, menerangkan bahwa orang tua Penggugat memiliki obyek tanah garapan lahan pertanian yang digarap secara terus menerus sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang, dengan luas ± 14 Ha. Yang letaknya di Kampung Batu Ampar (sekarang masuk RT.82) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan batas batas;-----
 - Utara berbatasan dengan Sdr. SALIKIN ; -----
 - Timur berbatasan dengan SALMAN IMBIL; -----
 - Selatan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ; -----

Barat berbatasan dengan Saudara ALI ; -----

3. Bahwa orang tua **PENGGUGAT** ketika masih hidup hingga meninggal pada 29 Desember 1991 tidak pernah merasa menjual obyek tanah sebagaimana poin tersebut kepada pihak lain atau termasuk kepada Tergugat, sehubungan sesuai surat tanah sejak tahun 1950 sampai dengan sekarang secara terus menerus dikelola dan tidak pernah ditinggalkan ; -----

4. Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2010 Pemerintah Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara telah memfasilitasi memanggil kepada Penggugat dan juga Tergugat untuk melakukan musyawarah di kantor camat Balikpapan Utara, namun hingga masuknya gugatan ini Tergugat tetap tidak menghadiri undangan ini, demikian juga pihak Pemerintah Kota Balikpapan Sekretaris Daerah juga telah meminta kepada Tergugat dan Penggugat untuk menunjukkan batas batas obyek tanah seluas ±14. Ha sekarang masuk RT. 82 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan milik Penggugat tersebut, demikian juga atas obyek tanah milik Tergugat seluas 16 Ha yang menurutnya terletak di RT. 12, RT.63 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tersebut namun Tergugat tidak pernah memenuhi undangan tersebut apa lagi menunjukkan batas batas di lapangan obyek tanah yang didalilkan tersebut; ; -----

5. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas pengakuan atas obyek tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan cara melanggar hukum tersebut yang mendalilkan diperolehnya dari pelepasan hak dari pihak lain surat-surat lain berkaitan dengan pelepasan hak yang melawan hukum membuat alibi seakan-akan bahwa Penggugat telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Tergugat, dan atau melakukan pengrusakan atas obyek tanah tersebut, pada hal

Orang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat sejak tahun 1950 telah menggarap obyek tanah tersebut dan telah lebih dahulu menggarap dan mengelolanya, sehingga atas dasar demikian surat-surat tanah Tergugat yang diperoleh dengan cara melanggar hukum tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak syah menurut hukum ; -----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya menyatakan *"dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah."* ; -----

7. Bahwa penguasaan tanah milik **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT** dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari **PENGUGAT** tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin **PENGUGAT**, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri **PENGUGAT**, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat harus menyerahkan obyek tanah seluas 14 Ha tersebut dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, dan jika diperlukan dengan bantuan alat Negara ; -----

8. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."* Dengan demikian, terhadap **TERGUGAT** dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada **PENGUGAT** karena **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri **PENGUGAT** ; -----

9. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang sejak tanggal 20 Januari 2010 telah mengakui tanah tanpa dasar hukum yang sah adalah sangat merugikan **PENGUGAT** secara materiil hingga masuknya gugatan Penggugat saat ini telah mencapai waktu 40 Bulan karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan; karenanya wajar bila

Penggugat-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menuntut ganti rugi kepada **TERGUGAT** dengan perincian :

Materiil:

- a. Anggapan sewa per bulan Rp 10.000.000,- x 40 Bulan = Rp. 400.000.000,-
(empat ratus juta rupiah) ; -----
- b. Harus mengeluarkan untuk jasa Advokat Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta
rupiah) ; -----

Immateriil:

- Tercemarnya nama baik Penggugat sehubungan laporan pidana Tergugat kepada Penggugat mengenai tuduhan kepada Penggugat melakukan penyerobotan dan pengrusakan atas tanah peninggalan/warisan dari orang tuanya sendiri sehingga menuntut sejumlah Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

Total tuntutan materiil dan Immateriil adalah sejumlah: Rp. 5.900.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) ; -----

10. Bahwa agar **TERGUGAT** mematuhi putusan ini, maka wajar bila **PENGUGAT** memohon agar **TERGUGAT** dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
11. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah **PARA TERGUGAT** menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka **PENGUGAT** mohon agar terhadap harta benda baik benda tetap maupun bergerak diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) ; -----
12. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad) ; -----

Berdasarkan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka **PENGUGAT** dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya; ;

2. Menyatakan menurut hukum **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan melanggar hukum ;

3. Menyatakan menurut hukum obyek tanah seluas ± 14 Ha.yang terletak di RT. 82 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan SALIKIN ; -----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak ; -----
- Barat berbatasan dengan Saudara ALI ; -----
- Timur berbatasan dengan SALMAN IMBIL ; -----

Adalah **SAH SECARA HUKUM** milik **PENGUGAT** berdasarkan **Surat keterangan Assisten wedana Balikpapan Utara Komando Operasi Gerakan Makmur(KOGM) tanggal 20 September 1968 dan surat Pernyataan Ahli waris tanggal 02 Januari 2008 ;** -----

4. Menyatakan menurut hukum seluruh surat surat tanah Tergugat seluas 16 Ha. Terletak di RT.12, RT.63 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Yang dipergunakan untuk mengakui obyek tanah Penggugat seluas 14 Ha. di RT. 82 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ; -----

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan inmateriil kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan perincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti-----

- Ganti rugi Materiil Rp. 900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) ; -----
- Ganti rugi Imateriil Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) ; -----
- Total : 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) ; -----

6. Menghukum **TERGUGAT** supaya menyerahkan tanah seluas ± 140.000 M2 (14 Ha) tersebut kepada **PENGUGAT** dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya ; -----
7. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap harta benda baik benda tetap maupun benda bergerak milik **TERGUGAT** tersebut ; -----
9. Menyatakan menurut hukum perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ; -----
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -**Atau** ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu : SUGENG RAHARJO, SH. dan SURYA ASTAWAN, SH., sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya yaitu : H. SULAIMAN, SH. dan AMBO SULTAN ABU AUFA, SH ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan untuk mengakhiri sengketanya

dengan-----

dengan jalan damai yaitu dengan menempuh jalan Mediasi, akan tetapi upaya damai tersebut telah gagal, sebagaimana telah dilaporkan oleh hakim mediator yaitu I WAYAN WIRJANA, SH tertanggal 27 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya gugatan dibacakan, di mana Penggugat mengajukan perbaikan (renvoi) pada halaman 1 dan 2 dari gugatan tersebut, sehingga yang dulunya tertulis AHLI WARIS KENETH HIDAYAT ditambah dengan kalimat : YANG DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH ISTRINYA BERNAMA FLORENCE WEN LAN WONG ALIAS FLORENCE HIDAYAT; -----

Menimbang, bahwa selebihnya tidak ada perubahan (renvoi) lagi dan setelah semua gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Sebagai pendahuluan sebelum menguraikan didalam eksepsi ini Tergugat secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat dibawah Nomor :78/Pdt.G/2013/PN.BPP dikarenakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum., dan selanjutnya akan mengajukan eksepsi seperti tersebut dibawah ini : -----

I.- GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

Bahwa Nampak jelas Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat selaku ahli waris DR Kenneth Hidayat adalah jelas salah alamat, mengapa...? Meskipun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari DR Kenneth Hidayat, **Tergugat sudah mengalihkan dan mengembalikan** seluruh harta pada Perusahaan PT.I-IDM COOPERATIF berupa bidang tanah perbatasan atau persil yang berada di Kelurahan Batu Ampar KM. 2,5 – 4 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur yang tercatat dan tertera atas nama DR Kenneth Hidayat, sebagaimana surat pernyataan ahli waris yang-----

yang dibuat oleh Tergugat di Jakarta tanggal 9 Januari 2013, sehingga Penggugat **seharusnya menggugat PT. I-IDM COOPERATIF bukan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat adalah SALAH ALAMAT** ; -----

II.- GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa suami Tergugat DR Kenneth Hidayat memiliki bidang tanah seluas 162.725 M² (\pm 16.272 Ha) diperoleh dengan cara membeli dari beberapa orang pemilik tanah pada tahun 1982 , 1984 dengan luasan pembelian yang berbeda-beda ; -----
2. Bahwa oleh karena suami Tergugat membeli tanah dari beberapa orang tentunya **batas-batas tanah akan berbeda-beda pula** ; -----
3. Bahwa batas batas bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah sangat tidak jelas, dikarenakan Tergugat membeli tanah dari beberapa orang pemilik tanah di tahun 1982 , 1984 tentunya batas batasnya tidak sama satu dengan yang lain , sehingga dapat di pastikan batas tanah Penggugat **tidak jelas dan kabur** ; --
4. Bahwa Penggugat dengan serta merta mencantumkan luas tanah \pm 14 Ha, dan tidak mencantumkan ukuran berapa meter Panjangnya dan berapa meter lebarnya dan langsung mencantumkan luas \pm 14 Ha, sehingga luas tanah menjadi kabur karena tidak ada ukuran panjang dan lebarnya ; -----
5. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah dengan bukti surat keterangan Asisten Wedana Balikpapan Utara tanggal 20 September 1968 Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) A. RACHMAN, surat keterangan semacam ini tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia dan BUKAN merupakan bentuk surat kepemilikan yang sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat setelah mencermati gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitem tidak ada kesesuaian, dimana didalam posita disebutkan Penggugat sebagai ahli waris dari Soewito, akan tetapi didalam Petitemnya tidak disebutkan sebagai ahli waris dari Soewito dan oleh karena didalam Petitem tidak dimintakan sebagai ahli waris dan serta merta dikatakan sebagai pemilik, maka gugatan
semacam-----

semacam ini adalah kabur dan semakin tidak jelas ; -----

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa gugatan Penggugat jelas sekali kurang pihak , hal ini dikarenakan Penggugat TIDAK MENGIKUT SERTAKAN dan TIDAK MELIBATKAN PENJUAL tanah kepada suami Tergugat DR Kenneth Hidayat , dan suami Tergugat membeli tanah dari orang-orang pemilik tanah asal di tahun 1982, 1984 dan pembelian tanah tersebut berasal dari orang-orang bernama :
 - 1.1.-ALI RUSLAN dibeli pada tahun 1984 ; -----
 - 1.2.- KADISAN dibeli pada tahun 1982 ; -----
 - 1.3.-WONGSOSISWO HARDJONO dibeli tahun 1984 ; -----
 - 1.4.-RUSLAN dibeli pada tahun 1982 ; -----
 - 1.5.-H.M. AMIR dibeli pada tahun 1982 ; -----
 - 1.6.-TERABANG dibeli pada tahun 1982 ; -----
 - 1.7.-SARTJE PIET POSUMAH dibeli pada tahun 1984 ; -----
 - 1.8.-FARUN/SUGI . Dibeli pada tahun 1984 ; -----
2. Bahwa **secara formil gugatan Penggugat kurang pihak** seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak penjual tanah kepada suami Tergugat dan dilibatkan didalam gugatan Penggugat sebagai pihak Tergugat didalam perkara ini ; -----
3. Bahwa suami Tergugat DR Kenneth Hidayat memperoleh tanah perwatanan tersebut berasal dari pembelian pada tahun 1982, 1984, seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan atau menarik pihak penjual tanah asal sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara ini agar permasalahannya lebih jelas, **dengan demikian**

gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak ; -----

4. Bahwa suami Tergugat DR Kenneth Hidayat memperoleh tanah perbatasan seluas $\pm 16,272$ Ha berasal dari pembelian atau melakukan pembebasan lahan dan pelepasan hak dari orang-orang yang menjual tanah asal antara lain:

1 Ali-----

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 4.1.-Ali Ruslan seluas | : 11.192 ; ----- |
| 4.2.-Kadisan seluas | : 19.759 ; ----- |
| 4.3.-Wongso/Siswo.H seluas | : 3.350 ; ----- |
| 4.4.-Ruslan seluas | : 37.471 ; ----- |
| 4.5.-H.M. Amir seluas | : 34.896 ; ----- |
| 4.6.-H..M.Amir seluas | : 3.952 ; ----- |
| 4.7.-Terabang seluas | : 20.105 ; ----- |
| 4.8.-Sartje Piet Posumah seluas | : 16.000 ; ----- |
| 4.9.-Farun/Sugi seluas | : 16.000 ; ----- |

Seharusnya pihak penjual ini dilibatkan didalam gugatan Penggugat sebagai pihak Tergugat, namun kenyataannya didalam gugatan tidak terlihat jelas sehingga gugatan Penggugat jelas-jelas kurang pihak.-----

5. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI NO.365.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa” **gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat “ ; -----**
6. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak dan Mahkamah Agung didalam Keputusannya Nomor :78.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa” **gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ; -----**
7. Bahwa demikian pula halnya ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa “ **gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak “ ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas Tergugat mohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat serta memberikan Keputusan sebagai berikut :

1. **Menerima Eksepsi Tergugat** ; -----
2 Menolak-----
2. **Menolak** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.BPP **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)** ; -----
3. **Menghukum Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat mohon agar apa yang telah disampaikan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat, terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan ini **menolak** seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat , kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat didalam jawaban ini ; --
3. Bahwa Tergugat merasa perlu dan sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkara ini, dimana Soewito kata Penggugat meninggal tanggal 29 Desember 1991, sewaktu Soewito masih hidup mengapa **TIDAK** melakukan gugatan atau paling tidak mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa yang diperjual belikan antara penjual : Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi , kepada pembeli (DR. Kenneth Hidayat / suami Tergugat), padahal jual beli dilakukan pada tahun 1982, 1984 dan soewito orang tua Penggugat waktu itu **MASIH HIDUP**, dan Penggugat juga sudah dewasa, dan katanya sejak tahun 1950 sampai sekarang digarap terus menerus, **hal ini adalah tidak benar** ; -----
4. Bahwa jika dikatakan tanah tersebut digarap terus menerus hingga sekarang ini adalah merupakan suatu KEBOHONGAN , dan pada waktu suami Tergugat membeli tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwatasan tersebut dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.

Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi di tahun 1982, 1984 yang menggarap

adalah Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang,

Sartje-----

Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi dan tidak ada orang yang bernama " SOEWITO" ini

adalah suatu pengakuan dan kebohongan belaka dan tidak mendasar, buktinya kalau

dia (SOEWITO) menggarap secara terus menerus mengapa tahun 1982, 1984 suami

Tergugat membeli tanah seluas \pm 16 Ha, Soewito tidak menegur, tidak mengajukan

keberatan, tidak mengajukan gugatan atau tuntutan hukum..? pada hal Soewito

meninggal pada tahun 1991 dan isterinya Tinah Binti Appe meninggal tahun 2003 tidak

mengajukan gugatan apapun terhadap tanah tersebut dan **mengapa BARU tahun**

2010 setelah meninggalnya Soewito dan Tinah orang tua Penggugat, **Penggugat**

BARU mengklaim dan menggugat Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah itu milik

orang tuanya..? dan tentunya pengakuan Penggugat tersebut adalah **sama sekali**

tidak berdasar dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh isi gugatan Penggugat

tersebut ; -----

5. Bahwa kalau tanah tersebut yang katanya Penggugat digarap secara terus menerus sampai sekarang ini, **pastilah** ditahun 1982, 1984 pada waktu suami Tergugat membeli dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono ,Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi orang tua Penggugat (Soewito) sudah mengajukan gugatan atau tuntutan hukum atau paling tidak mengajukan keberatan kepada aparat Desa Kelurahan, Kecamatan maupun Ketua RT setempat, **akan tetapi hal itu TIDAK PERNAH ADA**, sehingga pengakuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya hanyalah **suatu rekayasa** dan tidak beralasan hukum ; -----
6. Bahwa penggarapan seluas 14 Ha oleh orang tua Penggugat bernama Soewito adalah **tidak rasional** karena dengan luasan tersebut ternyata adalah milik orang lain yaitu milik Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.Amir, Terabang, Sartje

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piet Posumah, Farun/Sugi, dan Tergugat berkeyakinan orang tua **Penggugat bernama**

Soewito tidak memiliki tanah melainkan hanya sebatas pengakuan belaka yang **tidak**

berdasar dan dikatakan sebagai tanah garapan adalah **suatu kebohongan belaka**,

dengan demikian dalil Penggugat tersebut **secara tegas Tergugat menolaknya**

karena----

karena tidak beralasan hukum ; -----

7. Bahwa perlu dijelaskan penggarapan penggarapan tanah sebelumnya telah dilakukan oleh :

7.1.- Orang tua Kadisan telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1946 ; -----

7.2.- Orang tua Ali Ruslan telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1928 ; -----

7.3.- Orang tua Amiruddin telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1940 ; -----

7.4.-Suami Sartje Piet Posumah telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1940 ;

7.5.- Orang tua Farun / Sugi telah menggarap dan membeli tanah sejak tahun 1941 ;

8. Bahwa jika dibandingkan pengakuan penggarapan orang tua Penggugat (Soewito)

katanya menggarap sejak **tahun 1950** , **adalah TIDAK BENAR** , karena tanah tersebut

sebelum tahun 1950 telah digarap terlebih dahulu oleh **orangtuanya Ali Ruslan**

ditahun 1946, orang tuanya Kadisan tahun 1946, orang tuanya Amiruddin ditahun

1940 , suami Sartje Piet Posumah ditahun 1940, orang tuanya Farun/ Sugi

ditahun 1941, dengan demikian jika dibandingkan penggarapan-penggarapan tanah

tersebut maka tanah tersebut terlebih dahulu digarap oleh orang tuanya :Ali Ruslan ,

Kadisan, Wongsosiswo Hardjono , Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah,

Farun/Sugi , ketimbang orang tuanya Penggugat, dengan demikian dalil dari

Penggugat itu adalah tidak benar dan merupakan pengakuan yang tidak mendasar ; ----

9. Bahwa perlu untuk diteliti lebih lanjut “ Soewito “ meninggal pada tanggal 29 Desember

1991, mengapa tidak ada keberatan atau gugatan sewaktu Soewito masih hidup

kepada suami Tergugat...? atau paling tidak kepada Pejabat Pemerintah setempat

seperti Ketua RT, Lurah , Camat , sewaktu terjadi jual beli antara suami Tergugat (DR.

Kenneth Hidayat) dengan Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.

Amir, Terabang ,Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi....?, pada hal suami Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah tersebut dihadapan pejabat pemerintah setempat dihadapan Ketua RT, Lurah Batu Ampar, Camat Balikpapan Utara, pada tahun 1982, 1984 dan juga kurang lebih 30 tahun suami Tergugat telah membeli tanah “ **TIDAK ADA GUGATAN/KEBERATAN**” dari **SOEWITO**, dan baru sekarang ahli warisnya SUHARTONO mengakui dan mengajukan gugatan atas tanah tersebut yang telah dibeli oleh suami tergugat DR Kenneth Hidayat dari orang orang pemilik tanah asal Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi

10. Bahwa demikian pula halnya isteri Soewito bernama Hj. Tinah Binti Appe meninggal pada tanggal 13 Februari 2003, mengapa selama masih hidup tidak pernah mengklaim, mengajukan keberatan atau gugatan terhadap tanah perbatasan yang dibeli oleh suami tergugat dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, mengapa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia (Soewito dan Tinah Binti Appe) baru sekarang Penggugat mengaku sebagai ahli waris menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Balikpapan **dan tidaklah berlebihan jika Tergugat menjadi tanda Tanya mengapa gugatan baru dilancarkan setelah orang tuanya meninggal dan kenapa tidak dipermasalahkan secara hukumsewaktu masih hidup...?.dan tentunya sangat beralasan hukum jika Tergugat menolak semua isi gugatan Penggugat karena jelas mengandung ketidak benaran ; -----**

11. Bahwa Penggugat mengatakan sebagai ahli waris satu satunya dari Soewito dan memiliki tanah seluas ±14 Ha adalah suatu hal pengakuan yang tidak benar, sehingga Tergugat secara tegas menolaknya dan tanah yang diakui oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat dimana tanah tersebut telah dibeli oleh suami Tergugat pada tahun 1982, 1985 yang berasal dari pemilik tanah asal yaitu beli dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, seluas 16 Ha yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, dulu Kampung Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utata, Kota Balikpapan ; -----

12. Bahwa jika benar orang tua Penggugat Soewito sewaktu masih hidup hingga meninggal pada tanggal 29 Desember 1991 tidak pernah menjual tanah tersebut kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, **mengapa** pada tahun 1982, 1984 suami Tergugat membeli tanah dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi , Soewito orang tua Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada aparat pemerintah setempat seperti RT, Lurah, Camat pada hal jual beli antara

Suami-----

suami Tergugat dengan Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, disaksikan oleh Ketua RT, Lurah Camat, untuk itu Tergugat sangat meragukan jika Soewito orang tua Penggugat memiliki tanah apalagi kata Penggugat digarap terus menerus dan tidak pernah ditinggalkan adalah **suatu alasan yang tidak benar** ; -----

13. Bahwa suami tergugat tidak pernah mendapatkan undangan untuk masalah tanah perbatasan tersebut (obyek sengketa) seperti yang didalilkan oleh penggugat, seharusnya Penggugat mengundang para penjual tanah yaitu Ali Ruslan ,Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi karena suami Tergugat memperoleh tanah perbatasan tersebut dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi. **Dan benar suami Tergugat telah membeli tanah seluas + 16 Ha** dari beberapa orang pemilik tanah dan dibeli pada tahun 1982, 1984 dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, , dan pada waktu suami tergugat membeli tanah pada tahun 1982, 1984 **tidak ada nama orang bernama Soewito menggarap tanah waktu itu**, tidak ada juga orang bernama soewito mengajukan keberatan waktu terjadi transaksi jual beli tahun 1982, 1984 **dan baru sekarang ahli warisnya yaitu Penggugat** mengajukan gugatan dan mengklaim, mengakui itu tanah orang tuanya, setelah orang tuanya meninggal dunia, mengapa pada waktu Soewito masih hidup tidak mengajukan gugatan atau tuntutan...? , **suungguh tidak masuk akal + 30 tahun suami tergugat telah membeli tanah tersebut dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi , baru sekarang muncul pengakuan yang tidak mendasar dari penggugat** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa suatu kekeliruan jika Penggugat menyatakan suami Tergugat memperoleh tanah tersebut adalah merupakan pengakuan/mengaku-ngaku , **yang benar adalah suami Tergugat** memperoleh tanah seluas \pm 16 Ha berasal dari pembelian dari beberapa orang pemilik tanah perbatasan asal yaitu dari Ali Ruslan , Kadisan,

Wongsosiswo----

Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi . Jadi terhadap tanah perbatasan seluas \pm 16 Ha adalah tanah milik suami Tergugat secara sah menurut hukum ; -----

15. Bahwa oleh karena suami Tergugat memperoleh tanah perbatasan tersebut seluas \pm 16 Ha berasal dari pembelian secara sah menurut hukum dan tentunya memperoleh

hak secara hukum untuk dilindungi sebagai pembeli yang beritikad baik menurut hukum , yang dibeli sudah \pm 30 tahun yang lalu, sehingga tidak perlu lagi ijin dari siapapun untuk menguasai, memiliki dan melakukan apapun diatas tanah tersebut, termasuk tidak perlu ijin kepada Penggugat karena **Penggugat tidak punya hak apapun diatas tanah milik Tergugat** yang telah dibeli secara sah menurut hukum dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, dengan demikian penerapan pasal 2 UU No.51 prp tahun 1960 adalah **suatu kekeliruan yang tidak beralasan hukum**, oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, maka seluruh isi gugatan penggugat ditolak oleh Tergugat dikarenakan mengandung ketidakbenaran ; -----

16. Bahwa pada tahun 1982, 1984 tidak ada orang yang bernama Soewito menggarap dan memiliki tanah garapan, yang ada pada tahun 1982, 1984 pada waktu suami Tergugat membeli tanah tersebut yang menggarap tanah dan memiliki pada waktu itu adalah Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, oleh karena tanah tersebut dibeli secara sah menurut hukum oleh suami tergugat, maka bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut dikarenakan suami tergugat menguasai tanah telah memperoleh dan menguasai tanah tersebut dari orang yang berhak menjual pada tahun 1982, 1984, sehingga penguasaan tanah seluas \pm 16 Ha dari pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah asal yaitu dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, adalah sah menurut hukum ; --

17. Bahwa penerapan pasal 1365 KUH Perdata oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah suatu kekeliruan karena dalam kasus ini tidak termasuk dalam suatu perbuatan

melawan----

melawan hukum, karena seperti apa yang telah diuraikan secara panjang lebar pada uraian hukum tergugat diatas bahwa suami tergugat memperoleh tanah perbatasan tersebut seluas \pm 16 ha adalah berasal dari pembelian pada tahun 1982, 1984 dan tanah tersebut dibeli oleh suami tergugat dari pemilik tanah yang menggarap terlebih dahulu, yaitu dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, dan orang tua Ali Ruslan menggarap sejak tahun 1928, orang tua Kadisan menggarap pada tahun 1946, suami Sartje menggarap pada tahun 1940 dan orang tua farun/ sugi menggarap pada tahun 1941 ; --

18. Bahwa adalah suatu kesalahan dan kekeliruan jika penggugat mengatakan tergugat telah mengakui tanah sejak tanggal 20 Januari 2010, dan yang benar suami tergugat menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan pembelian tanah sejak tahun 1982 hingga sekarang ini, karena suami tergugat telah membeli tanah perbatasan seluas \pm 16 Ha dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M.Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi sejak \pm 30 tahun yang silam yaitu dibeli pada tahun 1982, 1984, Sehingga kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal serta irrasional, dengan demikian tuntutan kerugian tersebut karena tidak beralasan hukum maka Tergugat dengan tegas menolaknya;-----

19. Bahwa demikian pula permintaan uang paksa oleh penggugat didalam gugatannya adalah sangat tidak beralasan hukum, **oleh karena penggugat tidak berhak atas tanah tersebut sehingga tidak ada hubungannya dengan permintaan uang paksa, dengan demikian secara tegas tergugat menolaknya ; -----**

20. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan secara tegas tergugat juga menolaknya karena tanah yang dimiliki oleh suami tergugat yang telah dibeli oleh suami tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, yang dibeli sejak tahun 1982, 1984 adalah sah menurut hukum sebagai pemilik yang sah dan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai

Pembeli-----

pembeli yang beritikad baik , karena suami Tergugat telah membeli tanah perbatasan seluas +16 Ha dari Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi lebih dari 30 tahun yang silam (dibeli tahun 1982, 1984) ; -----

Ketua/Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

III. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa apa yang telah teruraikan didalam dalil eksepsi dan jawaban pokok perkara tersebut diatas secara mutatis mutandis termasuk telah terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam bagian gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi adalah ahli waris dari DR. Kenneth Hidayat berdasarkan Keterangan Hak Mewaris , yang dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH di Jakarta , dengan Akte NO.09 tanggal 18 Januari 2012 ; ----
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi ada memiliki, menguasai bidang tanah perbatasan yang diakui oleh Tergugat Dalam Rekonpensi, yang mana tanah milik Penggugat Dalam Rekonpensi berasal dari jual beli antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi, berdasarkan : -----
 - 3.1.- Surat Penyerahan Hak Perbatasan, tanggal 10 Agustus 1977 dan Gambar Situasi Nomor :1635/1984, tanggal 21-7-1984 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 1 Februari 1982, dan Gambar Situasi Nomor :2459/1982 tanggal 30-6-1982, dan Surat Keterangan Pelimpahan Sebidang Watas Kebun Hak Garap tanggal 20 Maret 1981 ; -----

3.3.- Gambar Situasi Nomor :1634/1984 tanggal 21-7-1984 ; -----

3.4.Surat----

3.4.- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 1982, Surat Keterangan Pelimpahan Sebidang Watas Kebun/Hak Garap tanggal 25 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor :2465/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----

3.5- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 1982, dan Gambar Situasi Nomor :2468/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----

3.6.- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 2 Juli 1982 dan Gambar Situasi Nomor :2462/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----

3.7.- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 1982, dan Gambar Situasi Nomor :2467/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----

3.8.- Kwitansi Tanda Terima, Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perwatasan tanggal 30 Mei 1983, dan Pembaharuan Surat Keterangan tanggal 29 Maret 1983 ; -----

3.9.- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada bulan September 1984, dan Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 25 Desember 1976 ; -----

Yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan sekarang RT.82, seluas 16 Ha dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Ramayana ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT Niasa Loka /PT-I-IDM Cooperatif ; ---
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan PT Niasa Loka/PT-I-IDM Cooperatif ; -----

4. Bahwa penggugat dalam rekonsensi adalah benar sebagai pemilik tanah seluas \pm 16 Ha yang berasal dari pembelian pada orang orang pemilik tanah perwatasan asal dan dibeli pada tahun 1982, 1984 yaitu dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farun/Sugidan Penggugat dalam rekonsensi adalah satu-satunya pemegang hak atas bidang tanah tersebut diatas ,yang terletak **dulu** di Kampung Batu Ampar **dan sekarang** di Kelurahan Batu Ampar RT.82, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ; -----

Bahwa-----

5. Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah perbatasan yang dimiliki oleh Penggugat dalam rekonsensi adalah sah menurut hukum, karena suami penggugat dalam rekonsensi (DR. Kenneth Hidayat) memperoleh dengan cara membeli dari orang orang pemilik tanah waktu itu yaitu dibeli dari Ali Ruslan, Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi ; -----
6. Bahwa pengakuan Tergugat dalam rekonsensi bahwa Tergugat dalam rekonsensi selaku ahli waris dari Soewito ada memiliki tanah seluas ± 14 Ha “ **ADALAH TIDAK BENAR**”: dan merupakan pengakuan yang tidak berdasar, tidak benar dan diragukan kebenarannya, karena tanah yang diakui tersebut telah digarap oleh orang orang sebelumnya yaitu oleh Ali Ruslan , Kadisan, Wongsosiswo Hardjono, Ruslan, H.M. Amir, Terabang, Sartje Piet Posumah, Farun/Sugi dan telah dibeli oleh suami Penggugat dalam rekonsensi (DR. Kenneth Hidayat) pada tahun 1982, 1984 dan sudah 30 tahun lamanya dibeli oleh suami penggugat dalam rekonsensi ;
7. Bahwa pengakuan dari Tergugat dalam rekonsensi adalah jelas merupakan pengakuan yang tidak mendasar dan pengakuan tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ; -----
8. Bahwa oleh karena Tergugat dalam rekonsensi tidak berhak atas tanah tersebut, maka Penggugat dalam rekonsensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Balikpapan untuk memerintahkan kepada Tergugat dalam rekonsensi untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dalam rekonsensi seluas ± 16 ha, termasuk orang-orang atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk juga mengosongkan tanah milik Penggugat dalam rekonsensi tanpa beban apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini diucapkan atau setidaknya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; -----

9. Bahwa akibat dari adanya pengakuan yang tidak mendasar dan dengan adanya gugatan dari tergugat dalam rekonsensi, **maka penggugat dalam rekonsensi mengalami kerugian besar baik kerugian materil maupun kerugian immaterial**

Yang---

yang ditaksir setidaknya sebagai berikut :

9.1.- Kerugian materil , karena menyewa jasa pengacara sebesar Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) ; -----

9.2.- Kerugian immateriil jika diperhitungkan dengan uang setidaknya sebesar Rp. 2.000.000.000., (dua milyar rupiah) ; -----

10. Bahwa untuk menjamin adanya gugatan Penggugat dalam rekonsensi ini, mohon kiranya agar tanah perbatasan seluas \pm 16 Ha tersebut dilakukan **Sita Jaminan** karena Penggugat dalam rekonsensi khawatir Tergugat Dalam rekonsensi mengalihkan kepada pihak ketiga dan juga karena Penggugat Dalam rekonsensi mengalami kerugian yang cukup besar akibat gugatan dari Tergugat Konvensi/ Tergugat dalam rekonsensi ;' -----

11. Bahwa untuk itu pula karena penggugat dalam rekonsensi telah dirugikan maka sangat wajar jika **tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) perharinya**, jika tergugat dalam rekonsensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini ; -----

12. Bahwa adalah sangat beralasan hukum jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada , banding, kasasi maupun verzet ; -----

13. Bahwa terhadap perkara ini Penggugat Dalam rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Ketua / Majelis Hakim agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dalam rekonsensi adalah ahli waris DR. Kenneth Hidayat berdasarkan Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH di Jakarta, NO.09 tanggal 18 Januari 2012-----
2012 ; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat tanah milik penggugat dalam rekonsensi adalah sah menurut hukum ; -----
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat dalam rekonsensi / tergugat konvensi adalah satu-satunya pemegang hak atas bidang tanah dan sebagai pemilik tanah berdasarkan : -----
 - 5.1. Surat Penyerahan Hak Perwatasan tanggal 10 Agustus 1977 dan Gambar Situasi Nomor :1635/1984 tanggal 21 -7-1984 ; -----
 - 5.2. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 1 Februari 1982 dan Gambar Situasi Nomor :2459/1982 tanggal 30-6-1982 dan Surat Keterangan Pelimpahan Sebidang Watas Kebun Hak Garap tanggal 20 Maret 1981 ; -----
 - 5.3. Gambar Situasi Nomor:1634/1984 tanggal 21-7-1984 ; -----
 - 5.4. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 1982 ,Surat Keterangan Pelimpahan Sebidang Watas Kebun/Hak Garap tanggal 25 Maret 1981, Gambar Situasi Nomor :2465/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----
 - 5.5. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 1982 dan Gambar Situasi Nomor :2468/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----
 - 5.6. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 2 Juli 1982 dan Gambar Situasi Nomor : 2462/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Pebruari 1982 dan

Gambar Situasi Nomor :2467/1982 tanggal 30-6-1982 ; -----

5.8. Kwitansi Tanda Terima, Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perwatanan

tanggal 30 Mei 1983 dan Pembaharuan Surat Keterangan tanggal 29 Maret

1983 ; -----

5.9. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada bulan September 1984

dan-----

dan Surat Keterangan Tanah Perwatanan tanggal 25 Desember 1976 Yang terletak

sekarang di RT.82, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota

Balikpapan seluas \pm 16 Ha, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Ramayana ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT Niasa Loka / PT-I-IDM ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Soekarno-Hatta ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan PT Niasa Loka/PT-I-IDM ; -----

6. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/ kuasanya / atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa ini kepada Penggugat dalam Rekonepnsi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan dengan segala akibat hukum dari padanya setelah putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap ; -----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dalam Rekonsensi secara tunai dan sekaligus sebagai ganti kerugian baik materil maupun immaterial, sebagai berikut :-----

1. Kerugian Materil karena menyewa pengacara sebesar Rp. 500.000.000.,(lima ratus juta rupiah) ; -----
2. Kerugian immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000., (dua milyar rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa Rp.2.000.000., (dua juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat dalam Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ; -----

10. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 24 April 2014 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yang amar selengkapnya berbunyi

DALAM KONVENSI :

DALAM ----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian; ---
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris DR. Kenneth Hidayat berdasarkan Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH. di Jakarta No. 09 tanggal 18 Januari 2012; -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa semua surat-surat tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum; -----
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemegang hak atas bidang tanah dan sebagai pemilik tanah berdasarkan :-----
 - Surat Penyerahan Hak Perwatanan tanggal 10 Agustus 1977 dan Gambar Situasi No. 1635/1984 tanggal 21 Juli 1984; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 1 Februari 1982 dan Gambar Situasi No. 2459/1982 tanggal 30 Juni 1982 dan Surat Keterangan pelimpahan Watas Kebun Hak Garap tanggal 20 Maret 1981; -----
- Gambar Situasi No. 1634/1984 tanggal 21 Juli 1984; -----
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Februari 1982, Surat Keterangan Pelimpahan Sebidang Watas Kebun/Hak Garap tanggal 25 Maret 1981, Gambar Situasi No. 2465/1982 tanggal 30 Juni 1982; -----
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Februari 1982, Surat Keterangan Pelimpahan Sebidang Watas Kebun/Hak Garap tanggal 25 Maret 1981, Gambar Situasi No. 2468/1982 tanggal 30 Juni 1982; -----
- Surat-----
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Februari 1982 dan
- Gambar Situasi No. 2462/1982 tanggal 30 Juni 1982; -----
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Februari 1982 dan Gambar Situasi No. 2467/1982 tanggal 30 Juni 1982; -----
- Kwitansi Tanda Terima, Berita Acara Pemeriksaan Tentang Tanah Perwatasan tanggal 30 Mei 1983 dan Pembaharuan Surat Keterangan tanggal 29 Maret 1983;
- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah pada bulan September 1984 dan Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 25 Desember 1976 yang terletak sekarang di RT 82, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan seluas kurang lebih 16 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Perumahan Ramayana;

- Selatan : berbatas dengan PT. Niasa Loka/PT-I-IDM;

- Barat : berbatasan dengan Jln. Raya Soekarno-Hatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Sebelah Timur : berbatasan dengan PT. Niasa Loka/PT-I-IDM;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan obyek sengketa ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan dengan segala akibat hukum dari padanya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan; -----
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) ; -----

Membaca-----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, tanggal 24 April 2014 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat banding;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding secara sah dan seksama pada tanggal 07 Mei 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi
Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 21 Agustus 2014;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberi kesempatan kepada pihak
Penggugat / Pembanding pada tanggal 16 Juli 2014 dan Tergugat / Terbanding
pada tanggal 15 Juli 2014 dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara
tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak pemberitahuan putusan;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April
2014 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat 1(Rbg
oleh, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori
bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan bahwa Majelis Pengadilan
Negeri-----

Negeri Balikpapan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena
berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dengan
jelas membuktikan bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat (Pembanding)
yaitu Surat dari Asisten Wedana Balikpapan Utara tertanggal 20 September 1968
dan tertanggal 22 Nopember 1968 (P1 dan P9) lebih dulu terbit dari bukti surat
Tergugat /Terbanding yaitu T/PR-3, T/PR4, sampai dengan T/PR 22 dan T/PR 27
serta T/PR 28 dimana dalam surat Asisten Wedana Balikpapan Utara tersebut
dijelaskan bahwa ayah Penggugat /Pembanding telah menggarap tanah objek
sengketa sejak tahun 1950 (Bukti P1 dan P9);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penggugat Pembanding telah mengajukan surat bukti tambahan berupa jalan gang dan telah dibubuhi materai dengan cukup, yang terdiri atas:

1. fotocopy surat penjelasan dari kepala Bagian Pemerintahan Kota Balikpapan tertanggal 11 Juni 2014, diberi tanda P.11 tidak mengajukan memori bandingnya---
2. Fotocopy surat keterangan asisten Wedana Balikpapan Utara tertanggal 9 Djuli 1968 diberi tanda P 12;-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Edy Susanto tertanggal 19 Maret 2014, diberi tanda P 13;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April 2014 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan berikut:dibawah ini;-----

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1.gugatan----

1. Gugatan Penggugat salah alamat;
Bahwa penggugat seharusnya menggugat PT.I-IDM COOPERATIF, bukan Tergugat, oleh karena meskipun Tergugat sebagai ahli waris dari Dr.Kenneth Hidayat, Tergugat sudah mengalihkan dan mengembalikan seluruh harta Dr.Kenneth Hidayat kepada PT.I-IDM kooperatif, termasuk tanah sengketa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh

Tergugat tanggal 9 Januari 2013;-----

2. Gugatan Kabur;

Bahwa tanah objek sengketa kabur karena dalam gugatan tidak dicantumkan berapa meter panjangnya dan berapa meter lebarnya;-----

3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa karena suami Tergugat memperoleh tanah sengketa dari beberapa orang berdasarkan pembelian, pembebasan dan pelepasan hak, maka seharusnya mereka juga harus ikut digugatan;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 3 diatas pada prinsipnya adalah merupakan jawaban terhadap pokok perkara yang masih harus dibuktikan kebenarannya sehingga tidak tepat diajukan sebagai suatu Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa meskipun mengenai tanah objek sengketa tidak dicantumkan berapa meter panjang dan lebarnya, tetapi karena letak dan luas serta batas-batasnya telah diuraikan secara lengkap maka tanah objek sudah jelas, dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa tersebut sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;-----

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Seperti ----

seperti diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April 2014 Nomor : 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp dan berkas perkaranya serta memori banding dari Penggugat/Pembanding yang ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusannya dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan;-----

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya, Tergugat dalam Konpensi sebagai Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam Konpensi sebagai Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi didasarkan pada jawabannya atas gugatan dalam Konpensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas serta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-----
pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusannya dalam tingkat banding;;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan antara lain Rbg :-----

MENGADILI-

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut;-----

DALAM KOMPENSI :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April 2014 Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 April 2014 Nomor ; 78/Pdt.G/2013/PN.Bpp yang dimohonkan banding;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI;-----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **22 September**

2014----

2014 oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO,SH.MH** dan **ADI SUTRISNO,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal **26 Agustus 2014 Nomor : 84 / PDT / 2014 / PT.SMR,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **25 September 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim anggota serta **MARSINTARAYA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **GANJAR SUSILO, SH.MH**
LAURENSIUS SIBARANI,SH.

2. **ADI SUTRISNO,SH.MH**

A PENGGANTI

PANITER

MARSINTARAYA SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-

JumlahRp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)